

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Perjuangkan Penerimaan Pajak dari Bandara Syamsudin Noor



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/412149/dprd-banjarbaru-perjuangkan-penerimaan-pajak-dari-bandara-syamsudin-noor>

Banjarbaru (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan memperjuangkan penerimaan pajak parkir dari manajemen PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin. Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah bersama sejumlah anggota Komisi II berkunjung dan berdialog dengan jajaran manajemen PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, Senin. "Kami bertemu dengan General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor dan jajaran untuk mencari solusi terkait berkurangnya penerimaan pajak parkir yang harus disetor bandara," ujar Fadliansyah.

Diketahui, perolehan pajak parkir di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin yang terletak di Banjarbaru mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 30 persen menjadi hanya 10 persen.

Akibat penurunan pembayaran pajak parkir yang seharusnya disetor manajemen PT Angkasa Pura I itu, Pemkot Banjarbaru harus kehilangan salah satu sumber bagi penerimaan daerah sebesar Rp2 miliar per tahun.

Penurunan setoran pajak dengan persentase cukup besar dari PT Angkasa Pura I itu sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

"Aktivitas Bandara Syamsudin Noor terus meningkat sehingga kami akan berupaya menarik pajak baru dari manajemen PT Angkasa Pura untuk menutupi pajak parkir yang nilainya berkurang," ucap Fadliansyah.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru Syamsuri dari hasil pertemuan manajemen PT Angkasa Pura diketahui masih adanya ruang bagi Pemkot untuk dapat menutupi kekurangan pajak parkir.

Syamsuri menuturkan potensi pajak yang bisa ditarik untuk mengganti pengurangan pajak parkir adalah retribusi pajak jasa cargo yang akan menjadi sumber penerimaan baru bagi pemerintah kota.

"Kami akan melakukan kajian apakah retribusi jasa kargo itu bisa ditarik menjadi penerimaan pajak Pemkot Banjarbaru sehingga bisa menutupi kekurangan pajak daerah akibat aturan baru itu," ungkapnya.

Ditekankan Syamsuri, pihaknya mengapresiasi sumbangsih Bandara Syamsudin Noor terhadap PAD Banjarbaru yang besarnya mencapai Rp16 miliar per tahun dari sektor PBB, parkir, reklame serta hotel dan restoran.

General Manager Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Dony Subardono mengatakan, meski pun sektor pajak parkir berkurang tetapi pembayaran pajak yang dilakukan masih paling tinggi di Banjarbaru.

"Pengurangan pajak hanya terjadi pada pajak parkir, sementara sektor lainnya tidak berkurang. Soal jasa kargo belum maksimal memberikan kontribusi meski pun per tahun total kargo 26 juta kilogram," ucap Dony.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/412149/dprd-banjarbaru-perjuangkan-penerimaan-pajak-dari-bandara-syamsudin-noor>, 22 April 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/04/24/dprd-banjarbaru-perjuangkan-penerimaan-pajak-dari-bandara/>, 24 April 2024.

**Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:**

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);  
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);  
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
  - a) PKB;
  - b) BBNKB;
  - c) PAB;
  - d) PBBKB;
  - e) PAP;
  - f) Pajak Rokok; dan
  - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
  - a) PBB-P2;
  - b) BPHTB;
  - c) PBJT;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) PAT;
  - f) Pajak MBLB;
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen PKB; dan
  - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))

a. Retribusi Jasa Umum;

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a) pelayanankesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.